

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH  
DALAM MEWAJIBKAN SISWA TINGGAL DI PONDOK  
PESANTREN MIFTAHUL ULUM SUREN KEC LEDOKOMBO  
KAB JEMBER TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AHMAD SAIFUL WARI**

NIM: 084133095

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
OKTOBER 2020**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH  
DALAM MEWAJIBKAN SISWA TINGGAL DI PONDOK  
PESANTREN MIFTAHUL ULUM SUREN KEC LEDOKOMBO  
KAB JEMBER TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

**AHMAD SAIFUL WARI**

NIM. 084133095

Disetujui Pembimbing



**Nurudin, M. Pd.I**

NIP. 19790304207101002

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA MADRASAH  
DALAM MEWAJIBKAN SISWA TINGGAL DI PONDOK  
PESANTREN MIFTAHUL ULUM SUREN KEC LEDOKOMBO  
KAB JEMBER TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam


Hari : Kamis  
Tanggal : 8 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua

  
**ZAIBUERHANUS SALEH, S.S, M.PD.**  
NIP. 1980081620090011012

Sekretaris

  
**FIORU MAFAR, M.IP.**  
NIP. 19840722019031004

Anggota:

1. Dr. Mukaffan, M.Pd.I
2. Nurudin, M. Pd.I


Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember




  
**Dr. H. Mukni'ah, M.Pd.**  
NIP. 196405111999032001

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.s. al-Mujadalah : 11)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Q.s. Al-mujadalah: 11

## **PERSEMBAHAN**

Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam,

Ku persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibunda tercinta (Ayah Abdul Hamid dan Ibu Warce) yang telah mendoakanku tiada henti dan menjadi penyemangatku dalam pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku, semoga jerih payah dan pengorbanan ayah dan ibunda mendapat balasan dari Allah yang lebih dari apa yang telah dikorbankan saat ini untukku, serta kakakku dan seluruh keluarga besarku.

Terima kasih juga kepada Bapak Nurudin, M.Pd.i yang telah membimbing saya dengan sabar dan penuh kasih sayang,

Kepada guru-guruku yang senantiasa bermunajat agar aku berguna. Tak ada kata dan kalimat yang pantas aku kirimkan selain do'a dan harapan tiada akhir.

Almamaterku "IAIN Jember" yang telah memberiku wadah dalam menambah ilmu dan pengetahuanku.

**IAIN JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang sudah memfasilitasi penulis dalam menjalani studi program S1.
2. Ibu Dr. Hj. Mukni'ah, M. Pdi. I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah menyetujui skripsi ini.
3. Bapak Nurrudin, M. Pd. I selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, kesabaran dan motivasinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen & pegawai administrasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi juga atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Kepala MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo (Muhammad Hazin Mudzhar. S. Hum), waka humas (Abdul Hamid. SH), SEGENAP guru dan karyawan

MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember yang telah memberikan izin dan membantu penelitian yang penulis lakukan.

6. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang layak untuk diucapkan selain ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga saran kritik yang membangun selalu penulis harapkan. Semoga kehadiran skripsi ini bermanfaat untuk pembaca.

Jember, September 2020

Ahmad Saiful Wari  
Nim. 084133095

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Ahmad Saiful Wari, 2020: Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mewajibkan Siswa Tinggal Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020.**

Kebijakan ialah sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Wajib tinggal adalah keputusan oleh kepala madrasah yang mewajibkan siswa dan siswi untuk tinggal di pesantren guna meminimalisir kenakalan atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan bagi siswa dan siswi dan mempermudah monitoring dan sebagai penunjang sejauh mana efektifitas belajar siswa ketika berada dipondok tersebut. Sehingga siswa tersebut dapat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dengan segala upaya yang diberikan guru kepada siswa-siswi. Pada saat ini masih belum banyak lembaga yang menerapkan wajib tinggal di pondok bagi siswanya. MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember merupakan salah satu Madrasah Aliyah yang didalamnya menerapkan wajib mondok di Pesantren bagi para siswanya. Kebijakan wajib tinggal ini diterapkan dengan tujuan agar siswa-siswi menjadi insan yang lebih baik, berilmu, dan berakhlakul karimah.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Apa dasar Kepala Madrasah membuat kebijakan siswa Madrasah aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020?, 2) Bagaimana Kepala Madrasah menerapkan kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020?. 3) Bagaimana dampak kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mewajibkan Siswa Tinggal Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum mondok di Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020, 2) Untuk mendeskripsikan kepala madrasah menerapkan kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun Pelajaran 2019/2020, 3) Mendeskripsikan dampak kepala madrasah menerapkan kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun Pelajaran 2019/2020.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penentuan informannya menggunakan *purposive sampling* dengan sengaja ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa data dalam penelitian ini dengan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa :1) Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo mengelompokkan masalah kenakalan siswa menjadi 3 kategori, yaitu kategori ringan seperti melanggar peraturan sekolah dan kategori kedua yaitu pelanggaran sedang seperti merokok, bolos, sering telat, sedangkan yang ketiga yaitu krisis moral pada diri siswa, minum miras dan mengkonsumsi obat terlarang. 2) Kepala madrasah menerapkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren Miftahul ulum suren dengan cara bertahap dengan pemberian waktu selama tiga bulan untuk berada di pondok pesantren.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	14
1. Kebijakan .....	14
2. Pesantren .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	40
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan suatu bentuk dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibuat sepenuhnya secara rasional melalui optimalisasi strategi untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka usaha pencapaian tujuan secara maksimum. Kebijakan dianggap sebagai suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konflik dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, biasanya dibedakan dari konsep-konsep yang saling terkait.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi acuan untuk membuat kebijakan dan manajemen pendidikan baik pada tingkat nasional, regional, maupun di tingkat sekolah.<sup>2</sup>

Pengambilan keputusan muncul pada saat seseorang menetapkan pilihan atas beberapa alternatif yang tersedia dihadapannya, tetapi konsekuensinya sangat menentukan dimasa selanjutnya. Sebagai individu, setiap saat manusia melakukan pembuatan keputusan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk orang banyak atau organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan penentuan suatu pendapat/pilihan diantara sekian banyak alternatif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>H.M Sulthon. Moh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006), 47.

<sup>2</sup>Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

<sup>3</sup>Komang Ardana, Ni Wayan M, *Prilaku Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 69.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Seorang pemimpin dalam hal ini kepala sekolah yang profesional harus cerdas dan intelek serta bijaksana dalam pengambilan keputusan yang berulang atau keputusan yang terprogram. Kepala sekolah yang mandiri sangatlah diperlukan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut beberapa aspek diantaranya, dalam meningkatkan nilai peserta didik. Kepala sekolah hendaknya memiliki kecerdasan emosional yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah harus juga berkompentensi. Kompentensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah/ madrasah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari 5 kompetensi diantaranya : *kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.*<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi latar belakang kebijakan Kepala Madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum untuk tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren tentunya dengan adanya beberapa masalah yang membutuhkan pemecahan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, dengan adanya masalah seperti sering pulang malam, bolos, masuk

<sup>4</sup>Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Yogyakarta : Prismsophie, 2004), 156.

terlambat, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas. Dan ada dari beberapa siswa diketahui mengkonsumsi obat terlarang dan minum miras. inilah yang menjadi latar belakang kebijakan Kepala Madrasah dalam mewajibkan siswa dan siswinya untuk tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Surem.

Begitu pula dengan pondok pesantren haruslah bersifat fungsional, sebab lembaga pendidikan sebagai salah satu wadah dalam masyarakat biasa di pakai sebagai “pintu gerbang” dalam menghadapi tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami perubahan. Untuk itu lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren perlu mengadakan perubahan secara terus-menerus seiring dengan berkembangnya tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat yang dilayaninya. Pondok pesantren yang telah lama menjadi tumpuan pendidikan masyarakat ”*religious*” tidak boleh mengabaikan tuntutan tersebut meski filosofi dasarnya “tetap” dipegang teguh, yaitu mendidik kemandirian masyarakat berdasarkan keyakinan keagamaan, namun dengan adanya perubahan dalam era global tersebut perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terutama dalam manajemennya, agar keberadaan pendidikan pondok pesantren yang terbukti “tahan banting” ini tetap eksis dan tidak terhimpit oleh keberadaan lembaga pendidikan lainnya.

Sejalan dengan ide-ide pendidikan Indonesia maka pondok pesantren pun ikut mengadakan pembaharuan, mulai menyusun kurikulum yang di dalamnya sudah terdapat mata pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang agama, selain itu masih ada sebagian pondok pesantren yang tetap mempertahankan statusnya sebagai pesantren yang tidak mau bercampur

dengan perkembangan modern. Namun pada lembaga ini lebih di pilih oleh santri sebab dalam segi fasilitas memenuhi keinginan mereka.

Selain segi fasilitas, pesantren MA Miftahul Ulum ini mengutamakan pengetahuan ilmu umum dan agama. Sehingga dari berbagai perlombaan tingkat kecamatan hingga kabupaten selalu menjadi sorotan, hal ini menjadi daya tarik sendiri untuk orang tua memilih lembaga ini sebagai jembatan anaknya menuntut ilmu.

Pada lembaga pendidikan pondok pesantren, perubahan yang dimaksud itu diadakan dalam bentuk pembaharuan pendidikan. Pembaharuan itu, baik menyangkut jenis kelembagaannya, sistem pondokannya, sistem pembelajarannya, kaderisasi, penyiapan ustadz/ustadzahnya, kurikulumnya, sistem evaluasinya, dan tak kalah penting sistem pengelolaan atau manajemennya yang harus lebih menekankan pada pemberdayaan semua potensi yang ada dalam lingkungan pesantren dan lingkungannya, yang selama ini kurang termanfaatkan secara optimal. Pembaharuan dalam lingkungan pesantren itu semata-mata dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pada masyarakat, sehingga keberadaan pondok pesantren tetap mampu menjawab tuntutan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dalam era global. Disamping itu dengan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem manajemen pondok pesantren tersebut juga diharapkan agar keberadaan pondok pesantren dalam era global ini agar dapat tetap menjadi daya tarik pendidikan masyarakat sehingga

keberadaannya tetap dapat menjadi “benteng moral” di tengah-tengah atau pengaruh efek global yang semakin sulit dibendung.<sup>5</sup>

Metode pembelajaran pesantren awalnya bersifat personal dan informal yang disebut dengan sorogan. Kiai mengajarkan materi sesuai dengan kemampuan dan capaian si santri, tapi kini pada umumnya, pesantren telah mengajarkan metode clasical seperti sekolah pada umumnya. Kini, pesantren pada umumnya telah menerapkan program terpadu. Pendidkan agama dan umum seperti sains, sosial hingga ilmu kejuruan. Maka tak heran jika kini lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah umum.<sup>6</sup>

Pada saat ini masih belum banyak lembaga yang menerapkan wajib tinggal di pondok pesantren bagi siswanya. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember merupakan salah satu Madrasah Aliyah yang didalamnya menerapkan wajib tinggal di pondok pesantren bagi para siswanya. Kebijakan wajib tinggal di pondok pesantren ini diterapkan dengan tujuan agar siswa-siswi menjadi insan yang lebih baik, berilmu, dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Khusnuridlo, *Manajemen Pondok*, 1.

<sup>6</sup><http://apakabar.co.id/lingkungan-edukasi> (03 September 2017).

1. Apa dasar kepala madrasah membuat kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?
2. Bagaimana penerapan kebijakan kepala madrasah Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?
3. Bagaimana dampak kebijakan kepala madrasah Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kepala madrasah membuat kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020.
2. Mendeskripsikan penerapan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa mondok di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020.
3. Mendeskripsikan dampak kebijakan kepala madrasah Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?



#### D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, seperti manfaat bagi penulis atau peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat peneliti sebagai berikut.

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khasanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

###### a. Peneliti

1) Menambah pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian dimasa mendatang.

2) Sebagai bahan studi empiris bagi penyelesaian skripsi di IAIN Jember. Hal ini akan menjadi bahan kajian dalam mengembangkan pemikiran tentang kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020.

- b. Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan dan pendidikan formal kearah yang lebih dinamis dan berkualitas.
- c. Kepala Pustaka IAIN Jember, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk melengkapi kepastakaan dan tambahan referensi kepastakaan bagi seluruh civitas akademik IAIN Jember bahkan sebagai evaluasi bagi lembaga sehingga dapat menyempurnakan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren.
- d. Bagi Institut Agama Islam ( IAIN ) Jember Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember dalam wacana pendidikan.

#### **E. Definisi istilah**

Kebijakan merupakan seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Sedangkan wajib mondok adalah salah satu upaya untuk mempermudah memberi arahan kepada anak didiknya. Pengertian istilah dalam judul adalah sebagai berikut :

##### **1. Kebijakan Kepala Madrasah**

Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya

alasan yang dapat di terima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.<sup>7</sup>

menurut Gamage dan Pang menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.<sup>8</sup>

## 2. Pondok Pesantren

pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seseorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai.”<sup>9</sup>

## 3. Definisi tinggal

Kewajiban untuk tinggal di pondok pesantren menuntut santri untuk menyesuaikan diri terhadap segala aktivitas, budaya dan kebiasaan yang ada di lingkungan pesantren, demi terciptanya lingkungan pesantren yang harmonis dan kondusif, pengurus pondok pesantren mewajibkan kepada para remaja yang tinggal di pondok pesantren untuk menaati seluruh kegiatan dan peraturan yang berlaku di dalam pondok.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan

<sup>7</sup> Ali Imron, *Kebijkasanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16

<sup>8</sup> Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

<sup>9</sup> Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Yogyakarta: LP3ES.44

<sup>10</sup> *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol.02 No. 03, Desember 2013 136 khas

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>11</sup> Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab, diantaranya yaitu :

**Bab I Pendahuluan** Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka** Kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berguna untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan ini. Kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna sebagai persepektif dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian** Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data** Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang diperoleh dilapangan.

**Bab V Penutup** Terdapat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penelitian akan mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, karena dengan melukakn langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas posisi penelitian yang hendak dilakukan. Bagian ini peneliti menyajikan data tentang penelitian terdahulu yang ditulis oleh :

1. Kamal Fuadi, judul penelitian Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Kedua, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru. Ketiga, belum semua kategori anak berkebutuhan khusus diterima menjadi peserta didik program pendidikan inklusif. Keempat, penunjukan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Kamal Fuadi, *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta* (Skripsi, Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011).

2. Supriyatno, judul penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus Di SD Negeri Cileungsi 06 dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor). Hasil penelitian dan temuan adalah sebagai berikut : 1) kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis direspon positif; 2) masyarakat terdorong menyekolahkan anak di sekolah gratis. Sedangkan penghambat dalam implementasi sekolah gratis antara lain: 1) jumlah dana yang diterima di berbagai wilayah sama nominasinya tanpa melihat kebutuhan sekolah masing-masing; 2) waktu penyaluran tidak tiap bulan; dan 3) kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.<sup>13</sup>
3. Tukinem, judul penelitian Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi Usbn Pai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 dalam perspektif evaluasi pendidikan adalah kedua payung hukum (PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang evaluasi USBN PAI) tersebut telah direspon oleh sebagian besar satuan pendidikan/institusi/lembaga pendidikan Propinsi DIY khususnya Kabupaten Sleman. Satuan pendidikan terutama guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam merespon dengan sangat baik terkait dengan USBN PAI. Kelebihan kedua payung hukum tersebut adalah USBN PAI telah dapat mengukur keberhasilan/prestasi peserta didik dengan tuntas dan lebih mudah cara mengevaluasinya. Sedangkan kekurangan kedua

---

<sup>13</sup> Supriyatno, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus Di SD Negeri Cileungsi 06 Dan Sd Negeri Cinyosog 02 Bogor)*(skripsi, jakarta: Universitas Indonesia, 2011)

payung hukum tersebut adalah masih ada yang belum merespon kebijakan tentang USBN PAI karena berbeda secara institusi lembaga (seperti Muhammadiyah) yang mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengevaluasi Pendidikan Agama Islam.<sup>14</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Kamal Fuadi	2011	Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta 2011	Kesamaan penelitian ini terletak pada kebijakan	Perbedaannya terletak pada pendidikan inklusif
2	Supriyatno	2010	Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis (Kasus Di SD Negeri Cileungsi 06 Dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor).	Kesamaan penelitian ini terletak pada kebijakan	Perbedaannya terletak pada sekolah gratis
3	Tukinem	2010	Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI.	Persamaan penelitian ini pada kebijakan	Perbedaannya terletak pada Evaluasi USBN PAI.

<sup>14</sup>Tukinem, *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI*, (skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012).

## B. Kajian Teori

### 1. Kebijakan

#### a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Kebijakan ialah sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

#### b. Agenda Perumusan Kebijakan

##### 1) Agenda Setting

Pembuatan agenda kebijakan (*agenda setting*) adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum suatu isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan dan akhirnya menjadi suatu kebijakan.



Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Masing-masing masalah yang dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam agenda memiliki argumentasi masing-masing.

Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap penyusunan agenda harus secara jeli melihat masalah-masalah mana saja yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan masalah kebijakan. Sehingga pemilihan dapat menemukan masalah kebijakan yang tepat.<sup>15</sup>

## 2) Formulasi kebijakan Pendidikan

Setelah agenda *setting* dilalui atau suatu isu telah masuk menjadi agenda, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah yang telah masuk dalam agenda. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan tahapan agenda *setting* yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat

Keputusan terbaik. Model-Model ekonomi dan teori pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan alat

---

<sup>15</sup>H. M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 68.

analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik, dengan meminimalkan risiko kegagalan.

Dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, apapun yang dipilih para pengambil keputusan, selalu akan menimbulkan adanya pro dan kontra. Apalagi bilamana kebijakan pendidikan dimaksud tidak secara partisipatoris melibatkan beberapa elemen masyarakat dalam perumusannya.

Untuk menghasilkan rumusan kebijakan pendidikan yang baik, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu, (2) rumusan kebijakan tidak dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini bahwa waktu, biaya, dan tenaga yang telah banyak dihabiskan, tidak sekadar dipergunakan memecahkan satu macam masalah.

Prosedur yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan adalah meliputi hal – hal sebagai berikut.

c. Identifikasi isu kebijakan pendidikan

Perumusan masalah kebijakan sangatlah penting, karena sebagian besar waktu yang dihabiskan dalam memformulasikan kebijakan pendidikan tersebut berada pada rumusan ini. Salah dalam

perumusan sebuah kebijakan akan berakibat fatal, dan kemungkinan besar kebijakan yang dilakukan juga akan mengalami hambatan dan tantangan berat di lapangan.

Kekeliruan dalam merumuskan masalah, berakibat pada langkah-langkah berikutnya, bahkan menjadi kelirunya formulasi kebijakan. Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan haruslah hati-hati, cermat dan teliti. Data-data, informasi dan keterangan-keterangan yang didapatkan dan merupakan masukan dari banyak peserta keijakan pendidikan, haruslah dapat diakomodasi demikian rupa.

d. Penyusunan agenda kebijakan

Dari masalah-masalah yang dirumuskan, kemudian dipilih masalah-masalah dengan prioritas dari yang paling krusial sampai dengan yang paling tidak krusial, untuk diagendakan.

Diruntutnya masalah dari yang krusial sampai yang paling tidak krusial tersebut sangat penting karena tidak mungkin semua masalah dapat diagendakan. Dengan demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut dengan sendirinya haruslah masalah-masalah yang mungkin saja dapat diselesaikan.

e. Membuat proposal kebijakan

Proposal kebijakan disini dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan yang arahnya adalah menyusun dan mengembangkan banyak alternatif tindakan dalam rangka memecahkan masalah

kebijakan kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: mengenali alternative pemecahan masalah, mendefinisikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari sudut kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidaknya, dan memilih alternatif yang paling tepat untuk memecahkan masalah.

f. Pengesahan rumusan kebijakan

Suatu rumusan kebijakan baru dipandang final setelah disahkan oleh peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan ini penting, karena sejak itulah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan. Pengesahan atau legalitas adalah suatu konstitusional alternatif-alternatif pemecahan masalah terpilih yang selama ini penting, agar siapapun yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan tersebut, akan secara jelas dapat menemui sarasannya.

Meskipun sebuah kebijakan telah disahkan, bukan berarti rumusan kebijakan telah bebas dari berbagai permasalahan. Banyak problem muncul disekitar rumusan atau statetementnya yang kurang atau tidak jelas. Ketidak jelasan ini biasanya bersumber dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembuat kebijakan kurang menguasai pengetahuan, informasi, keterangan dan persoalan-persoalan baik yang bersifat konseptual maupun substansinya.
- 2) Sumber acuan para pembuat kebijakan, baik yang formal maupun tidak formal, berbeda-beda. Oleh karena berbeda-beda, maka

kompromi atau jalan tengah sering kali diambil sebagai alternatif untuk mengakomodasinya. Kompromi-kompromi demikian lazim dilakukan, agar kebijakan dapat dirumuskan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Kenyataan ini yang menjadikan rumusan kebijakan sering mengambang dan tidak fokus.

3) Kurangnya informasi dan terlalu banyak informasi juga bisa berakibat tidak jelasnya statemen kebijakan. Hal ini dikarenakan, kurangnya informasi menyebabkan persoalan-persoalan dan alternatif-alternatif yang dipilih menjadi terlalu sederhana. Sedangkan banyaknya informasi menyebabkan para perumus kebijakan dihadapkan pada kesulitan ketika bermaksud mensintesis persoalan dan alternatif.<sup>16</sup>

#### g. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Pada kenyataannya kebijakan memiliki suatu sumber utama dari kekuasaan dan kewenangan. Keduanya berhubungan dengan formulasi dan pelaksanaan kebijakan.

Kepala sekolah memiliki kewenangan dalam menerjemahkan kebijakan dari pimpinan lebih tinggi sesuai dengan visi, misi, dan sasaran sekolah yang mengacu kepada sumber daya di dalam dan luar sekolah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ibid.,80

<sup>17</sup>Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 120.

Dalam kebijakan perlu dituliskan secara baik dan secara berkelanjutan diperbarui. Ada beberapa keuntungan, yaitu;

- 1) Kebijakan menyatakan bahwa sekolah bekerja dalam keadaan efisien dan terurus.
- 2) Kebijakan mempercepat stabilitas, sasaran, dan administrasi.
- 3) Kebijakan menjamin pengembangan yang matang serta konsisten dalam keputusan dan prosedur pelaksanaan.
- 4) Kebijakan yang local harus konsisten dengan sistem kebijakan dan peraturan yang memengaruhi sekolah.
- 5) Kebijakan membantu menjamin bahwa pertemuan menjadi teratur.
- 6) Kebijakan mempercepat stabilitas dan kelanjutan.
- 7) Kebijakan memberikan kerangka kerja bagi operasional sekolah.
- 8) Kebijakan membantu sekolah dalam penilaian pengajaran.
- 9) Pertanyaan kebijakan yang tertulis dan disebarkan kepada masyarakat membuat kebijakan akuntabel.
- 10) Kebijakan menjelaskan fungsi dan tanggung jawab kelompok, kepala sekolah dan staf lainnya.

Kebijakan yang dibuat kepala sekolah tidak hanya sekedar menjadi arah bagi tindakan operasional sekolah yang bernilai strategis, tetapi juga memperkuat komitmen tugas, kerja sama, akuntabilitas, bahkan pemberdayaan staf. Manfaat kebijakan diarahkan untuk meraih kepuasan harapan masyarakat sebagai bagian penting *stakeholders* pendidikan. Kebijakan sekolah adalah kerja

sama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah (*legitimate*) oleh dewan sekolah, pengawas, administrator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab bagi kontrak negosiasi. Bila kebijakan dipahami dengan baik, maka semua orang dapat bekerja dengan efisien, memiliki kepuasan dan penuh dengan komitmen.

Sebagai pemimpin, keberadaan kepala sekolah menduduki peran yang amat penting dalam melaksanakan kebijakan pimpinan puncak (*top leaders*) untuk mengelola seluruh sumber daya yang dapat mendukung pencapaian keunggulan sekolah. Ada beberapa fokus kebijakan sekolah, yaitu:

- 1) Melibatkan staf dalam pengambilan keputusan
- 2) Kurikulum
- 3) Imbalan dan hukuman
- 4) Keterlibatan orang tua
- 5) Peluang bagi pelajar dan
- 6) Iklim sekolah

Keberhasilan dan pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan.

Efektifitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dan penerimaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik.

Secara khusus pembuatan kebijakan adalah suatu elemen penting dalam hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilayani. Ada beberapa alasan mengapa pelaksanaan kebijakan dapat dilihat sebagai yang diinginkan dan mencerahkan alasan positif, yang berkaitan dengan pencapaian pengembangan sekolah, yaitu:

- 1) Siapa yang terkait dengan kebutuhan pembuatan kebijakan?
- 2) Adakah suatu kebijakan baru diusulkan untuk kebijakan dalam garis kepentingan tertentu atau inovasi baru
- 3) Bagaimana rincian maksud kebijakkan dibuat
- 4) Siapakah yang akan mengarahkan kebijakan
- 5) Siapakah yang member legitimasi akan masukan kebijakan
- 6) Bagaimana kebijakan tersebut akan dievaluasi
- 7) Kapan kebijakan tersebut ditinjau ulang
- 8) Bagaimana kebijakan dilaksanakan dalam praktik.<sup>18</sup>

Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan publik boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik. Secara teritik pada tahap implementasi ini proses perumusan kebijakan dapat digantikan tempatnya oleh proses implementasi kebijakan, dan

---

<sup>18</sup>Ibid, 125.



program-program kemudian diaktifkan. Tetapi dalam praktek, perbedaan antar tahap perumusan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan sebenarnya sulit dipertahankan, karena umpan balik dari prosedur-prosedur implementasi mungkin menyebabkan diperlukannya perubahan-perubahan tertentu pada tujuan-tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan. Atau aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang sudah dirumuskan ternyata perlu ditinjau kembali sehingga menyebabkan peninjauan ulang terhadap pembuatan kebijakan pada segi implementasinya.

Lebih khusus lagi, dilihat dari sudut proses implementasinya, keputusan-keputusan yang telah dibuat pada tahap rancangan atau perumusan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya implementasi.

Hal ini kiranya akan menjadi jelas dengan mengambil contoh dampak tertentu yang ditimbulkan terhadap implementasi dari keputusan untuk mengalokasikan sejumlah besar dana yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tertentu.

Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara perumusan tujuan. Dengan demikian perumusan keputusan atau mungkin bahkan tidak dirumuskan sama sekali mengenai macam kebijakan yang akan ditempuh serta macam program yang akan dilaksanakan merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah

program-program tersebut akan dapat dilaksanakan dengan berhasil ataukah tidak.

Bentuk tujuan-tujuan kebijakan juga membawa dampak terhadap implementasinya. Dalam hubungan ini apakah tujuan-tujuan itu telah dirumuskan dengan jelas atau masih kabur, dan apakah pejabat-pejabat politik dan administrasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan-tujuan tersebut atau tidak, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses implementasinya.<sup>19</sup>

## 2. Pesantren

### a. Pengertian Pesantren

Pengertian pesantren, secara sederhana, dikemukakan oleh Zamahsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul Tradisipesantren.

Ia mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Sistem pendidikan pesantren menggunakan pendekatan *holistic*, artinya para pengasuh pesantren memandang bahwa kegiatan belajar-mengajar merupakan kesatuan atau lebur dalam totalitas hidup sehari-hari. Bagi warga pesantren, belajar di pesantren tidak mengenal hitungan waktu, kapan harus memulai dan kapan harus selesai, dan target apa yang harus

---

<sup>19</sup>H Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (UIN Maliki Press: Malang, 2010), 6

dicapai. Idealnya pengembangan *kepribadian* yang dituju ialah kepribadian muslim yang *kaffah*, bukan sekadar muslim biasa.

Secara garis besar, karakter utama pesantren adalah, (1). Pesantren didirikan sebagai bagian dan atas dukungan masyarakatnya sendiri, (2). Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikannya menerapkan kesetaraan dan kesederhanaan santrinya, tidak membedakan status dan tingkat kekayaan orang tuanya, (3). Pesantren mengembangkan misi 'menghilangkan kebodohan' khususnya *tafaquh fi al-din* dan mensyiarkan agama islam.

Adapun tipologi pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofier, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, pesantren salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab ialam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren tradisional. Sistem madrasah di terapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pegajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. *Kedua*, pesantren modern yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka tipe-tipe sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Pondok pesantren di Gontor tidak mengajarkan lagi kitab-kitab islam klasik. Pesantren-pesantren besar seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang telah membuka SMP dan SMA dan

Universitas. Semetara itu tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab islam klasik.<sup>20</sup>

b. Fasilitas pesantren

1) Pondok

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang (atau lebih) gurur yang ebih dikenal dengan sebutan “kyai”. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal dan juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk menjaaga keluar dan masuknya para santri dan tamu-tamu (orang tua santri, keluarga yang lain, dan tamu-tamu masyarakat luas) dengan peraturan yang berlaku.

Pondok, asrama bagi para santri, merupakan cirri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang dikebanyakan wilayah islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau di daerah Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, yang berbeda hanya namanya.

---

<sup>20</sup>Hj. Erma Fatmawati, *Profil Pesantren Mahasiswa Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*, (LKIS Pelangi Aksara: Yogyakarta, 2015), 29.

Ada tiga alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi para santri:

- a) Kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang islam menarik santri-santri dari tempat-tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk dapat menggalli ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampong halaman dan menetap di dekat kediaman kyai dalam waktu yang lama.
- b) Hampir semua pesantren berada di desa-desa. Di desa tidak ada model kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia pada umumnya dan juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk dapat menampung santri-santri. Dengan demikian, perlu ada asrama khusus bagi para santri.
- c) Ada timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kyai menganggap para santri sebagai titipan tuhan yang harus senan tiasa dilindungi. Sikap timbale balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhann untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak kyai untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Disamping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya, sehingga para kyai memperoleh imbalan dari para

santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga kyai.<sup>21</sup>

## 2) Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jum'ah, dan pengajaran kitab-kitab islam klasik.

Lembaga-lembaga pesantren memelihara terus tradisi ini. Para kyai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap di masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan disiplin para murid dalam mengerjakan kewajiban sembahyang lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban agama yang lain.

Seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini biasanya diambil atas perintah gurunya yang telah menilai bahwa ia akan sanggup memimpin sebuah pesantren.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta:LP3ES,2011), 81.

<sup>22</sup>Ibid.,85.

c. Kegiatan pesantren

1) Pengajaran kitab islam klasik

Pada masa lalu pengajaran kitabb islam klasik, terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham syafi'i merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yyang tinggal di pesantren untuk jangka waktu pendek (misalnya kurang daqri satu tahun) dan tidak bercita-cita untuk menjadi ulama, bertujuan mencari pengalaman dan pendalaman perasaan keagamaan. Kebiasaan semacam ini pada umumnya dijalani menjelang dan pada bulan ramadhan. Umat islam pada umumnya berpuasa pada bulan ini dan merasa perlu menambah amalan-amalan ibadah, antara lain sembahyang sunat, membaca Al-Qur'an dan mengikuti pengajian. Para santri yang tinggal sementara ini mempunyai ujuan yang tidak sama dengan para santri yang bertinggal bertahun-tahun di pesantren. Mereka inilah yang ingin menguasai berbagai cabang pengetahuan islam dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi ulama.

Sekarang, kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat di golongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. Nahwu (syntax),

2. Fiqh, 3, usul fiqh, 4, hadits 5, tafsir 6, tauhid 7, tasawuf dan etika 8, cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup>Ibid,87.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Beberapa rincian metode penelitian ini adalah :

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah dengan tipe penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan apa adanya yang ada dilapangan berkaitan dengan fokus penelitian ini. Menurut Bogland dan Taylor yang dalam bukunya J meleong, menyatakan bahwa “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>25</sup> Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu bidang tertentu dengan menggambarkan.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), 2.

<sup>25</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2010), 78.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dikampanye atau ditempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.<sup>26</sup>

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian yang akan dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Kec, Ledokombo Kab, Jember. Data yang dihasilkan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan fenomena yang diamati secara intensif, terperinci dan detail.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan, setiap calon peneliti harus mempersiapkan serta menentukan secara pasti di daerah mana ia akan melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, Jln. Cendrawasih Suren Ledokombo Jember.

Alasan sekolah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu madrasah swasta yang berada di Ledokombo yang hanya menerapkan wajib tinggal di pondok pesantren bagi siswa dan siswinya. Meskipun berada di desa, dilihat dari segi prestasi bagus serta sekolah ini dipandang baik oleh masyarakat sekitar.

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 62.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>27</sup> Penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>28</sup>

Sumber data pada penelitian yang dilakukan ini berupa sumber daya manusia yaitu :

1. Kepala madrasah
2. Waka Kesiswaan
3. Guru BK
4. Guru

### D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>29</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode observasi

Pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang terlibat dalam

<sup>27</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta : Erlangga, 2009),91.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung : CV Alfabeta, 2014). 52.

<sup>29</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

pembelajaran dilembaga tersebut. Sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya mendapatkan sumber data atau informasi dari kepala madrasah, waka kesiswaan, guru BK, dan guru. Maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>30</sup>

Data yang dicari peneliti dari tehnik observasi partisipan ini adalah:

- a. Lokasi atau tempat Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
- b. Aktivitas kepala sekolah dan guru Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
- c. Dasar kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.
- d. Penerapan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.

## 2. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai menjawab atas pertanyaan peneliti.<sup>31</sup>

Data yang ingin dicari peneliti dengan metode pengumpulan data dengan tehnik wawancara adalah kebijakan kepala madrasah dalam

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, 310.

<sup>31</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2010), 186.

mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau judul peneliti yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

Data-data yang ingin dicari peneliti dengan metode dokumentasi ini adalah :

- a. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- b. Struktur organisasi kepengurusan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- c. Profil Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- d. Visi misi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- e. Letak geografis objek Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- f. Kondisi objek Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember
- g. Denah lokasi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), 206.

- h. Kebijakan Kepala Madrasah Mewajibkan Siswa Aliyah Miftahul Ulum Tinggal di Pondok Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember

### E. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti makna dan nilai yang terkandung dalam data.<sup>33</sup>

Aktivitas dalam analisis data ini yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data, dan *verification* / penarikan kesimpulan.

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga sederhana dan dapat dipahami maknanya. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan

<sup>33</sup>Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Malang Press, 2008), 127

sejenisnya. Hal ini dapat dilakukan untuk dapat melakukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. *Verification* (Pengarikan Kesimpulan)

*Verification* (verifikasi atau penarikan kesimpulan) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausar atau interaktif, hipotesis dan teori.<sup>34</sup>

## F. Keabsahan Data

Penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Pengujian keabsahan data, peneliti ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.<sup>35</sup> Uji validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245-253.

<sup>35</sup>Djam'an Satori dan Aam Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 170.

<sup>36</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji data yang di dapat oleh peneliti, sudah valid atau belum sesuai dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya, sehingga data yang sudah di dapat perlu di uji dengan menggunakan triangulasi.

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu di uraikan tahap-tahap penelitian secara umum yaitu terdiri dari dua tahap. Dua tahap tersebut meliputi tahap penelitian pendahuluan serta pengembangan design, dilanjutkan dengan penelitian sebenarnya.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian yaitu :

1. Pertama, Tahap Pra Lapangan, yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Langkah pertama yaitu pengajuan judul skripsi kepada ketua jurusan Tarbiyah, setelah memilih satu judul dari beberapa judul yang telah diajukan, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai matriks penelitian, kemudian menyusun proposal penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diajukan.
2. Kedua, yaitu pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti diajukan terjun langsung ke lembaga yang akan diteliti. Melakukan observasi pada



lembaga, melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk merekam suatu data yang dikumpulkan.

3. Ketiga, Tahap pasca lapangan. Setelah tahap pengumpulan data selesai maka peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan pengolahan data. Setelah semuanya lengkap maka menuju tahap akhir yaitu menyusun laporan dari hasil penelitian.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren adalah Madrasah Aliyah setingkat SLTA, dengan jenjang pendidikan selama tiga tahun. Nama lengkap sekolah setelah dapat izin pendirian dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember. Merupakan satu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren. Status sekolah adalah swasta, dengan mendapat STATUS Terdaftar dari Departemen Agama dengan Nomor W.M.06.02/356/s-c/Ket./1986.

#### **1. Sejarah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren dan Perkembangan**

##### **Kepala MA Miftahul Ulum Suren Jember**

Pondok Pesantren merupakan lembaga “ **Tafaqquh fi ad din** “ (memperdalam ilmu-ilmu agama) yang bergerak dalam berbagai bidang Dakwah Islamiyah, Pendidikan, Pengajaran dan Pelayanan Sosial.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum sebagai Pondok Pesantren yang lain pada umumnya juga bergerak dalam tiga bidang tersebut diatas. Sebagai konsekwensi logis dari hal tersebut adalah dengan mengadakan lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Adapun lembaga pendidikan yang ada di pesantren ini yaitu mulai tingkat taman kanak – kanak sampai Madrasah Aliyah. Dari lembaga itu pula berafiliasi kepada Departemen Agama.

Berdirinya lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan agar para santri dapat menyeleksi dan memilih sekolah sebagai tempat studinya yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dirinya serta prospeknya masing-masing.

Salah satu lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren adalah Madrasah Aliyah Miftahul Ulum ( MAMU ) Suren yang berdiri secara resmi mulai tahun 1984, dengan mendapat SK Pengurus/ Yayasan tahun 1984.

Pada perkembangan selanjutnya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren mendapat STATUS Terdaftar dari Departemen Agama pada tanggal, 2 Oktober 1986 dengan SK Nomor : W.m.06.02/356/s-c/Ket./1986, yang kemudian pada Tanggal, 02 Desember 1993 mendapat Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 312350923129 , Kemudian naik menjadi Status DIAKUI dengan SK Nomor : B/E.IV/MA/979/1999. kemudian mendapat SK. Terakreditasi Peringkat A dengan SK. nomor : A/Kw.13.4 / MA / 478 / 2006. Serta pada tanggal, 01 Juli 2010 mendapat Nomor Statistik Madrasah Baru (NSM) dengan Nomor : **131235090028** dengan SK. Nomor : Kw.13.4/4.PP.00.6/1167/ 2010, selanjutnya mendapat SK. Terakreditasi Peringkat A BAN-S/M Provinsi Jawa Timur dengan SK. nomor : MA.008077 tanggal, 30 Oktober 2010, **serta pada tanggal, 25 Oktober 2016 mendapat SK. Terakreditasi Peringkat A. BAN-SM Provinsi Jawa Timur dengan SK. Nomor : Ma. 033390.** Para

pengurus tidak mencukupkan status Madrasah Aliyah sampai disini saja, akan tetapi berusaha untuk ke Jenjang yang lebih baik nanti.

Sejak tahun pelajaran 1986 Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren mendapat SK Nomor : W.m.06.02/356/s-c/Ket./1986 dengan status terdaftar dan Alhamdulillah pada tahun 1999 memperoleh status DIAKUI dengan SK Nomor : B/E.IV/MA/ 979/1999 serta pada tahun 2006 telah Terakreditasi Peringkat A dengan SK. nomor : A/Kw.13.4 / MA / 478 / 2006, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2010 Terakreditasi A BAN-S/M. dengan SK Nomor : MA.008077, dan pada tanggal, tanggal 25 Oktober 2016 Terakreditasi Peringkat A BAN-S/M. dengan SK Nomor : Ma..033390.<sup>36</sup>

Sejak berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren ini, seringkali mengalami perubahan Kepala Madrasah,yaitu :

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| a. Bpk KH.Hasan Mudzhar               | Tahun 1984 s/d 1985.                   |
| b. Bpk Shonhaji, BA                   | Tahun 1985 s/d 1986.                   |
| c. Bpk Baihaqi Alief, BA              | Tahun 1986 s/d 2001.                   |
| d. Bpk KH.Mudatsir Mudzhar,S.Sos      | Tahun 2001 s/d 2009.                   |
| e. Bpk Moh. Ilham Pribadi,S.Pd,M.Pd.I | Tahun 2009 s/d 2016.                   |
| f. Bpk KH. Muh. Hazin Mudzhar, S.Hum  | Tahun 2016 s/d Sekarang. <sup>37</sup> |

<sup>36</sup>Kantor TU, Hasil Observasi, (Suren, MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, 05 Juni 2020)

<sup>37</sup> Hazien Mutdhar, *Wawancara*, (Suren, MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, 05 Juni 2020)

## 2. Letak Geografis Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Jember

Secara geografis Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember terletak di jalan Cendrawasih No.17 Desa Suren, dengan kode pos 68196. Merupakan lokasi yang strategis karena tidak jauh dari jalan raya dan berdampingan dari beberapa lembaga yang berada dalam satu naungan yaitu PP. Miftahul Ulum. Batasan lokasi MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara lapangan
- b. Sebelah selatan PP. Putra Miftahul Ulum Suren
- c. Sebelah timur PP. Putri Miftahul Ulum Suren
- d. Sebelah barat permukiman penduduk

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 september 2017 pukul 11:00 lingkungan sekitar madrasah sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar karena terhidar dari kebisingan suara kendaraan, terjaga kebersihannya sebab Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember selalu menerapkan hadist yang artinya “Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman” dan terbukti Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember bersih dari sampah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil observasi, (Suren, MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, 05 Juni 2020)

### 3. Profil Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Jember

#### a. Identitas Madrasah

Nama Madrasah	: MA. MIFTAHUL ULUM
Nomor Statistik Madrasah	: <b>131235090028</b>
Propinsi	: Jawa Timur
Otonomi Daerah	: Jember
Kecamatan	: Ledokombo
Desa / Kelurahan	: Suren
Jalan dan Nomor	: Jln. Cendrawasih No 17 Suren
Kode Pos	: 68196
Telepon	: ( 0331 ) 521189
email	: <a href="mailto:mamifulsuren@gmail.com">mamifulsuren@gmail.com</a>
Daerah	: Pedesaan
Status Madrasah	: Swasta
Kelompok Madrasah	: KKM MAN 2 Jember
Terakreditasi	: A. ( BAN-S/M )
Surat Keputusan Nomor	: MA. 033390 Tanggal, 25 Oktober 2016
Penerbit SK (ditanda tangani oleh )	: Prof.Dr.M.V. Roesminingsih,M.Pd. Jabatan Ketua BAN-S/M. Prov.Jatim
Tahun berdiri	: 13 Juli 1984
Tahun Perubahan	: 23 Maret 1999
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi

Bangunan Madrasah	: Milik Sendiri
Lokasi Madrasah	: Tanah Wakaf
Jarak Ke Pusat Kecamatan	: 9 Km
Jarak Ke Pusat Otda	: 21 Km
Terletak pada lintasan	: Kecamatan
Jumlah Keanggotaan Rayon	: ~
Organisasi Penyelenggara	: YPI. PP. MIFTAHUL. ULUM
Alamat	: Jl. Cendrawasih No. 17 Suren Kec. Ledokombo Kab. Jember Jatim

#### **b. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren**


##### **1) Visi Madrasah**

Membentuk insan akademis yang berprestasi dan berakhlaqul karimah

##### **2) Misi Madrasah**

- a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dalam rangka mengoptimalkan potensi masing-masing siswa.
- b) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pengembangan potensi diri siswa
- c) Membudayakan penghayatan terhadap ajaran agama dan budi pekerti
- d) Mengikuti lomba-lomba akademik, non akademik, keolahragaan, kesenian, dan keagamaan.

- e) Melaksanakan kebersihan dalam rangka menuju madrasah bersih dan sehat
- f) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana
- g) Meningkatkan hubungan yang harmonis antar *stakeholder* yang terkait
- h) Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam dan budaya bangsa.<sup>39</sup>




---

<sup>39</sup>Kantor TU, Hasil Observasi, (Suren, MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, 05 Juni 2020)



c. Struktur Organisasi MA Miftahul Ulum Suren

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi  
MA Miftahul Ulum Suren



(Sumber Data : Kantor TU MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember)

## 4. Data Guru dan Karyawan

No	Nama	L/P	TTL	Pendidikan Terakhir	Pelajaran Yang Diampu	TMT	Asal PT/SLTA	Status
1	Muhammad Hazin Mudzhar.S.Hum	L	Jember, 03/08/1987	S1 Humaniora	Bahasa Arab		UIN Sunan Kalijaga	
2	A. Husaini, BA	L	Jember, 25/07/1958	D3 Dakwah	PKN	01-Jul-87	STAI Nurul Jaddi	
3	Imam Sujadi, S.Pd	L	Jember, 14/06/1967	SI Pend. Sejarah	Sejarah	20-Jul-98	IKIP PGRI Jember	
4	H. Abdul Basyir	L	Jember, 16/06/1968	MA	Fiqh	01-Jul-91	MA	
5	Ali Mubsin, S.Pd	L	Jember, 22/12/1969	SI PAI	Tafsir, Ilmu Tafsir	01-Jul-89	IAIN Jember	
6	A. Busiri R. S. Th.I	L	Jember, 15/03/1965	SI Theologi Islam	Al-Qur'an Hadist	01-Jul-86	IAIN Jember	
7	Fausan, S.Th.I	L	Jember, 16/10/1978	SI Theologi Islam	Aqidah Akhlak	01-Jul-08	IAIN Jember	
8	Muhammad Umar, M.Pd.I	L	Jember, 22/08/1980	S2 Manajemen Pend. Islam	Fiqh	01-Jul-91	IAIN Jember	
9	Siti Hanafiyah, S.Ag	P	Jember, 11/04/1972	SI PAI	Hadist, Ilmu Hadist	14-Jul-03	IAIN Jember	
10	M.Miftahul Arifin, S.Th.I	L	Jember, 02/02/1986	SI Theologi Islam	Ilmu Kalam	05-Jul-10	UNISMA	
11	Mamak Iskanti Nurhidayati, S.Pd	P	Purworejo, 06/11/1979	S2 Pend. Fisika	Fisika	01-Jul-04	UNES	
12	Luthfi Siswati, S.Pd	P	Jember, 12/07/1978	SI Pend. Bhs. Inggris	Bahasa Inggris	02 november 2004	IKIP PGRI Jember	
13	Dedi Nurhandayani, S.Pd	P	Jember, 09/09/1977	SI Pend. Geografi	Geografi	18-Jul-06	IKIP Kanjuruhan Malang	
14	Satri, S.Ag	L	Jember, 13/09/1985	SI PAI	SKI	01-Jul-04	IAIN Jember	
15	Eko Dian Adi Purwanto, M.Pd	L	Jember, 15/05/1983	S2 Pend. Bhs. Inggris	Bahasa Inggris	18-Jul-06		
16	Margi Awal Fitriani, S.Pd	P	Jember, 04/01/1983	SI Pend. Biologi	Biologi	01-Jul-07	UNEJ	
17	Khaik, ST	L	Jember, 28/08/1983	D1 Komputer/S1 Teknik Elektro	TIK/ Komputer	01-Jul-08	EL Rahma Jember/ Ummah Jember	
18	Teguh Wahyudi, S.Pd	L	Jember, 04/03/1988	SI Pend. Olahraga	Pejasokes	01-Jul-10	UNIBA	
19	Moh. Sadi, S.Pd.I	L	Bondowoso, 05/10/1975	SI PAI	Nahwu, Sharraf	01-Jul-08	IAIN Jember	
20	Devi Lestari Yuliasfin, S.Pd	P	Jember, 14/07/1988	SI Pend. Ekonomi	Ekonomi	01-Jul-12	UNEJ	
21	Supdatul Aniyah, S.Pd	P	Banyuwangi, 05/10/1991	SI Pend. Matematika	Matematika	01-Jul-14	UNMUH Jember	
22	Ike Walitatus Sholehah, S.Pd	P	Jember, 02/05/1992	SI Sastra Indonesia	Bahasa Indonesia	01-Jul-14	UNEJ	
23	Desi Wulantri, S.Si, M.Pd	P	Jember, 13/12/1978	SI Pend Matematika	Matematika	01-Jul-06	UNISA	
24	Faiqotul Jannah Nuriyah	P	Jember, 18/01/1992	SI MIPA	Kimia	01-Jul-14	UNEJ	
25	Ahmad Rosli, M.Pd.I	L	Jember, 16/05/1988	SI Manajemen Pendidikan Islam	SKI, Ta'lim	01-Jul-14	UIN Malang	
26	Sovia Afrizana, S.Pd	P	Jember, 04/01/1993	SI Pendidikan	Sosiologi/Sejarah	01-Jul-15	UNMUH Jember	
27	Abdul Hamid, SH	L	Jember, 27/09/1991	SI PAI	Al-Qur'an Hadist	01-Jul-14		
28	Ahmad Muzanni, S.Pd.I	L	Jember, 07/04/1978	SI PAI		01-Jul-13		
29	Citra Putri Permudani, S.Pd	P	Jember, 02/10/1992	SI Pend. Bhs Indonesia	Bahasa Indonesia	01-Jul-15	UNMUH Jember	
30	Alifah Agung Udayana, S.Pd	P	Jember, 20/02/1992	SI Pend Kimia	Kimia	01-Jul-15	GANESA	
31	Siti Mainamah	P	Jember, 01/01/1993	SI PAI		01-Jul-10	STAIQOD	
32	Saiful Bahri	L	Jember, 01/06/1973	SLTA		01-Jul-08		
33	Farid	L	Jember, 08/11/1964	SLTA		01-Jul-14		
34	Hendrik Santosa	L	Jember, 21/09/1995	SLTA		01-Jul-14		
35	Moh. Risall Karim	L	Jember, 25/02/1996	SLTA		01-Jul-15		
36	Bahrol Umm	L	Jember, 07/03/1997	SLTA		01-Jul-15		

(Sumber Data : Kantor TU MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember)

## 5. Data Siswa MA Miftahul Ulum Suren Tahun Pelajaran 2019/2020

**Tabel 4.2**  
**Data Siswa MA Miftahul Ulum Suren**

Jurusan	Rombongan Belajar			Jumlah Murid									JML Siswa Keseluruhan
				Kelas X			Kelas XI			Kelas XII			
	Kls X	Kls XI	Kls XII	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
IPA	2	2	2	25	30	45	28	30	58	25	30	52	155
IPS	2	2	2	25	35	60	28	32	60	30	35	65	185
MAK	2	2	2	25	37	62	28	35	63	32	35	67	192
Jumlah	6	6	6	75	102	167	84	97	181	87	100	184	532

(Sumber Data : Kantor TU MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember)

## 6. Data Sarana dan Prasarana

- a. Status Tanah : Milik Sendiri
- b. Luas Tanah : 4242 m

**Tabel 4.3**  
**Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran**  
**MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember**

No.	Jenis Sarpras	Jumlah Unit Menurut Kondisi		Jumlah Ideal Yang Seharusnya Ada
		Baik	Rusak	
1.	Kursi Siswa	189	-	-
2.	Meja Siswa	378	-	-
3.	Kursi Guru di ruang kelas	14	-	-
4.	Meja Guru di runag kelas	14	-	-
5.	Papan Tulis	14	-	-
6.	Bola Sepak	3	-	-
7.	Bola Voli	4	-	-

(Sumber Data : Kantor TU MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember)

**Tabel 4.4**  
**Sarana Prasarana Pendukung Lainnya**  
**MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember**

No.	Jenis Sarpras	Jumlah Unit Menurut Kondisi	
		Baik	Rusak
1.	Laptop	4	-
2.	Personal Komputer	3	-
3.	Printer	3	-
4.	Mesin Fotocopy	2	-
5.	Mesin Scanner	1	-
6.	LCD Proyektor	4	-
7.	Meja Guru & Tenaga Kependidikan	6	-
8.	Kursi Guru & Tenaga Kependidikan	6	-
9.	Lemari Arsip	5	-
10.	Pengeras Suara	1	-

(Sumber Data : Kantor TU MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember)

**Tabel 4.4**  
**Data Domisili Siswa**

No	Nama	Tanggal lahir	Alamat
1	Mohammad Prayitno	20, Mei 2003	Sumber kalong, Wonosari, Bondowoso
2	Ilzamil Muzabi	11, Januari 2007	Wonokusumo, Tapan, Bondowoso
3	Abdurrasid	03, Juni 1999	Kebalenan, Banyuwangi, Kab anyuwangi
4	Muzammil Nurul A	05, Agustus 2005	Benculuk, Cluring, Kab Banyuwangi
5	M. Sulton Abd Majid	14, Maret, 2005	Sumber jeruk, Kalisat, Jember
6	M. Solehosi	02 April. 2003	Mojogemi, Sukowono, Jember
7	Anas Bastian	17, Juni, 2003	Cumedak, Sumberjambe, Jember
8	Mohammad Rofiki	09, April, 2005	Suren, Ledokombo, Jember
9	Su'aib	13, Juni, 2004	Suren jegung, Ledokombo, Jember
10	Firdaus	20, Oktober, 2002	Slateng, Ledokombo, Jember
11	Budi setiawan		Tapan rejo, Muncar, Banyuwangi

12	M. Ansori	05, Mei, 2004	Sumbersewu, Muncar, Banyuwangi
----	-----------	---------------	-----------------------------------

## B. Penyajian Data dan Analisis

Kebijakan merupakan aktifitas yang sangat penting yang membantu mempertahankan efektifitas manajerial sehingga seorang kepala sekolah atau leader bisa melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan dapat membuat alternatif serta memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren mempunyai tiga jurusan yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Agama. Sehubungan dengan hal itu, peneliti berusaha menggali data yang berkaitan dengan penelitian tersebut sesuai dengan teknik perolehan data yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dimana peneliti ini menggunakan teknik perolehan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang dianggap valid dan *reliable* sebagai sebuah hasil penelitian. Metode yang digunakan di sini ialah untuk menjawab fokus penelitian.

### 1. Apa dasar kebijakan kepala madrasah mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember Tahun Pelajaran 2019/2020.

Perumusan masalah kebijakan sangatlah penting, karena sebagian besar waktu yang dihabiskan dalam memformulasikan kebijakan tersebut berada pada rumusan ini. Salah dalam perumusan sebuah kebijakan akan

berakibat fatal, dan kemungkinan besar kebijakan yang dilakukan juga akan mengalami hambatan dan tantangan berat di lapangan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini kepala madrasah terbukti mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada.

Berikut petikan wawancara peneliti terkait dengan dasar kepala sekolah dalam mewajibkan siswa tinggal di pondok dengan Muhammad Hazin Mudzhar selaku Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember :

“Berangkat dari latar belakang atau dasar masalah tentunya menjadi langkah awal dalam menetapkan tujuan yang tepat. Dalam hal ini, saya gunakan cara meruntutkan masalah atau mengelompokkan masalah dengan tiga tingkatan yaitu dimulai dari masalah sedang/biasa, tingkatan menengah dan yang terakhir yaitu masalah krusial. Memang sebelumnya saya sudah terima laporan dari beberapa guru mengenai masalah-masalah yg terjadi pada siswa dan siswi di MA Miftahul Ulum Suren. Dimulai dari masalah yang sederhana sampai dengan masalah yang benar-benar membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Masalah sederhana yang sering terjadi di sekolah kami yaitu sering melanggar peraturan seperti membawa handphone, ketemuan dengan yang bukan muhrim, berboncengan dengan yang bukan muhrim, merokok dan masih banyak yang lainnya. Dan masalah yang memasuki tingkat sedang ialah ada beberapa siswa yang sering terlambat, ada yang bolos dan terkadang juga dengan sengaja tidak mengikuti kegiatan upacara yang dilaksanakan setiap hari senin, Kemudian memasuki masalah krusial yang terjadi yaitu, mengonsumsi obat-obatan terlarang, miras, kenakalan remaja, dan minimnya moral disebabkan pergaulan yang bebas, berangkat dari sinilah kebijakan baru kami buat.”<sup>39</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Teguh Wahyudi selaku Waka

Kesiswaan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember:

<sup>38</sup>H. M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 68.

<sup>39</sup>Muh, hazin mudzhar Kepala MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *Wawancara, suren*, 06 Juli 2020.

“Memang benar, sekolah kami mengalami masalah-masalah kenakalan siswa yang sangat menghawatirkan. Beda halnya dengan masalah-masalah yang memang sering terjadi seperti ketahuan merokok, bolos, ketemuan dengan yang bukan muhrim dan lain sebagainya. Sedangkan masalah yang sangat menghawatirkan yaitu ketahuan mengonsumsi obat-obatan dan minum minuman keras. Nah, karena adanya masalah-masalah ini maka butuh penanganan yang intensif.”<sup>40</sup>

Hal senada juga ditegaskan oleh Ahmad Husaini selaku Guru Bk di

Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember :

“Dalam membuat kebijakan siswa wajib tinggal dipesantren tentunya kami mulai dengan memilah masalah yang ringan yang sering terjadi disekolah kami, seperti bolos sekolah, datang terlambat, ketahuan membawa hp dan lain sebagainya. Untuk masalah yang berat penanganannya yaitu ketahuan mengonsumsi obat terlarang dan miras, serta krisis moral.”<sup>41</sup>

Selanjutnya dipertegas pula oleh Khalik selaku Guru di Madrasah

Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember :

“Disini kami mengelompokkan masalah-masalah menjadi 3 kategori mas, yang pertama kategori rendah atau biasa yaitu, ketahuan merokok, melanggar tata tertib atau peraturan sekolah dan lain sebagainya, sedangkan tingkat menengah adanya siswa kami yang bolos, tidak ikut upacara, hadir sekolah terkadang terlambat, dan yang terakhir kategori tingkat tinggi atau krusial, atau kategori tingkat tinggi dan memprihatinkan seperti kurangnya moral pada diri siswa, mengonsumsi miras dan pil ekstasi.”<sup>42</sup>

Sesuai dengan fokus masalah dalam skripsi ini, maka diperoleh

data sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa dengan adanya latar belakang masalah atau dasar dibuat suatu kebijakan dalam

mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren Madrasah Aliyah Miftahul

<sup>40</sup> Teguh Wahyudi, Waka Kesiswaan MA miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara, suren*, 06 Juli 2020.

<sup>41</sup> Ahmad Husaini, Guru Bk MA miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara, suren*, 06 Juni 2020.

<sup>42</sup> Khalik, Guru MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara, Suren*, 09 Juli 2020.

Ulum Suren, Kepala Madrasah mengelompokkan masalah menjadi 3 tingkatan yaitu, masalah yang ringan yakni masalah yang sering terjadi di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren seperti melanggar peraturan sekolah, merokok membawa HP, merokok, dan lain sebagainya, dan tingkatan sedang atau menengah ada siswa yang ketahuan bolos, datang terlambat, siswa tidak ikut upacara dan lain sebagainya. Sedangkan tingkatan yang terahir atau tingkatan krusial yaitu masalah yang berat seperti minimnya moral dari diri siswa, mengkonsumsi obat terlarang dan miras.<sup>43</sup>

## **2. Bagaimana Penerapan kebijakan kepala Sekolah dalam mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo jember tahun pelajaran 2019/2020.**

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya. Cara memecahkan ini hendaknya selalu diusahakan ada alternatif-alternatif beserta konsekuensinya baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus bermusyawarah dan dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya.

Langkah akhir yaitu bagaimana kebijakan baru diterapkan pada lembaga Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren. Dengan apa yang sudah disepakati bersama, tentunya menjadi sebuah jalan utama didalam merealisasikan siswa wajib tinggal di pondok pesantren.

---

<sup>43</sup>Hasil Observasi, Suren : 06 Juli 2020.



Berikut petikan wawancara peneliti dengan Muhammad Hazin Mudzhar selaku Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember terkait penerapan kebijakan siswa wajib tinggal di pondok pesantren.

“Dalam pelaksanaannya disini tentunya dimulai dari semester pertama atau tahun pelajaran baru terkait dengan mewajibkan siswa untuk tinggal di pesantren, dan setelah itu kami terapkan dengan cara bertahap, yang pertama kami bersosialisasi dengan wali murid atau wali santri mengenai siswa wajib tinggal di pondok pesantren, dan setelah itu kami memberikan waktu selama 2 bulan kepada siswa-siswi agar berada di pondok dan setelah itu tahap kedua kami memberi dispensasi waktu lagi bagi siswa-siswi yang belum mondok selama satu bulan. Alasan kami memberikan dispensasi kepada siswa-siswi karna secara psikologis mereka belum siap dimondokkan, dengan harapan mereka bisa mematuhi peraturan yang telah kami buat. Tanpa pengecualian baik yang dekat dengan sekolah maupun yang jauh dari sekolah, artinya semua siswa dan siswi wajib dan harus berada di pondok pesantren. Seandainya masih ada yang belum dimondokkan dengan waktu yang telah kami berikan terpaksa kami keluarkan dari madrasah. Karena ini sudah keputusan final mas. Dan dengan alasan untuk terlaksananya kebijakan kepala madrasah yang mewajibkan siswa untuk tinggal pesantren.”<sup>44</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Teguh Wahyudi selaku Waka Kesiswaan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.

“Iya memang benar, awal diterapkan siswa wajib tinggal dipesantren pada awal semester dan pada tahun pelajaran baru mas, dan setelah itu lembaga kami bertahap dalam pelaksanaannya yang pertama rapat atau mensosialisasikan kebijakan wajib tinggal di pondok kepada wali murid, dan yang kedua setelah mensosialisasikan kepada wali murid tentunya kami terapkan kepada siswa kami, dengan memberi waktu selama 2 bulan bagi yang belum mondok untuk mempersiapkan diri untuk tinggal di pesantren dan yang kedua yaitu diberi dispensasi waktu bagi siswa yang belum dipondok selama satu bulan harus sudah berada dipondok. Dengan harapan diberikan waktu selama tiga bulan

<sup>44</sup> Muhammad Hazhin Mudzhar, GuruMA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, wawancara, Suren, 06 Juli 2020.

siswa kami bisa mentaati peraturan yang telah menjadi kebijakan dari sekolah untuk kedepannya.”<sup>45</sup>

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Ahmad Husaini selaku guru BK di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember .

“Terkait dengan implementasinya atau penerapannya, pihak lembaga setelah mensosialisasikan kepada semua wali murid kepala madrasah menegaskan yang pertama pemberian waktu selama 2 bulan kepada siwa dan yang terakhir yaitu selama satu bulan berarti sekolah kami memberikan dispensasi waktu selama tiga bulan kepada siswa-siswi untuk bisa mentaati peraturan wajib mondok. Tanpa memandang jarak antara rumah siswa dengan sekolah, walaupun rumah siswa dekat dengan sekolah disini tetap sama harus berada di pondok pesantren.”<sup>46</sup>

Dari jawaban-jawaban di atas diklarifikasi oleh Khalik selaku guru di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember .

“Iya itu memang benar, penerapan siswa wajib tinggal dipesantren dari pihak lembaga sendiri pada awal masuk atau semester awal dan pada tahun pelajaran baru kami terapkan mas, dan setelah itu bertahap dalam mengimplementasikan kebijakan siswa wajib tinggal di pesantren, yaitu kami mengadakan rapat atau mensosialisasikan kepada wali murid mengenai tujuan siswa wajib tinggal dipesantren, seusai sosialisasi langkah selanjutnya kami terapkan dengan bertahap pertama 2 bulan dan yang terakhir selama satu bulan artinya sekolah kami memberikan waktu selama tiga bulan. Tujuannya agar semua siswa siswi dalam kurun waktu 3 bulan tersebut digunakan sebaik baiknya untuk mempersiapkan diri tinggal di pondok pesantren.”<sup>47</sup>

Beberapa pendapat informan tentang penerapan kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren dibuktikan dengan observasi yang peneliti dapatkan bahwasannya dari pihak lembaga

<sup>45</sup> Teguh Wahyudi, WAKA Kesiswaan MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara*, Suren, 06 Juli 2020.

<sup>46</sup> Ahmad Husaini, Guru BK MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara*, Suren, 09 Juli 2020.

<sup>47</sup> Khalik, Guru MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara*, Suren, 09 Juli 2020.

bertahap dalam penerepanya, dengan memberikan dispensasi waktu, yaitu selama tiga bulan yang tahap pertama mensosialisasikan kepada wali murid mengenai tujuan dari kebijakan siswanya untuk tinggal di pondok pesantren dan setelah itu dan sekolah menerapkan dengan cara bertahap yang pertama sekolah memberikan waktu selama 2 bulan dan yang terakhir diberi dispensasi waktu selama satu bulan sudah ada dipondok pesantren bagi siswa yang belum berada di pondok pesantren, dan apabila masih ada siswa yang belum dimondokkan secara tegas pihak lembaga mengeluarkan siswa dan siswi yang tidak mentaati peraturan yang sudah di buat agar tidak berpengaruh terhadap siswa-siswi yang sudah tinggal di pondok pesantren.<sup>48</sup>

### **3. Bagaimana dampak kebijakan kepala kepala madrasah Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?**

Oleh karena itu dari tahun ke tahun, untuk menangani dampak ini Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren terus berusaha mencari jalan keluar agar tetap terus tidak putus asa dengan penerapan kebijakan kepala Madrasah. Cara yang diterapkan oleh lembaga untuk mengatasi dampak ini dibuat berupa kebijakan sekolah berupa tes uji prestasi dan pemberian surat pernyataan.

---

<sup>48</sup> Hasil Observasi, Suren : 06 Juli 2020.

Dari jawaban-jawaban di atas diklarifikasi oleh Ahmad Husaini selaku guru di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.

“jadi, dampak yang ada pada lembaga ini mas, yaitu; dengan adanya kebijakan Siswa wajib tinggal di pondok pesantren, awal awalnya banyak yang pindah ke lembaga lain dengan alasan tidak betah di pondok pesantren itu menjadi dampak utama dalam lembaga ini, itu alasan utama dari siswa yang kami dengar, dan pertama penerimaan siswa baru itu sangat sedikit yang mendaftar di lembaga ini, namun dengan do’a para kyai di pondok, alhamdulillah sampai saat ini lembaga kekurangan kelas untuk menampung siswa baru, jadi, untuk dampak yang saat ini lembaga bingungkan adalah minimnya fasilitas ruang kelas mas.<sup>49</sup>

Sesuai dengan fokus masalah dalam skripsi ini, maka diperoleh data tersebut di atas hasil wawancara dengan Ahmad Husaini.

### C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang telah disajikan dan dilakukan analisa, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus masalah yang ada dalam skripsi ini. Guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.

Adapun perincian pembahasan ini sebagai berikut :

#### **1. Kebijakan kepala madrasah mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020.**

<sup>49</sup> Ahmad Husaini, Guru BK MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember, *wawancara*, Suren, 09 Juli 2020.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebijakan kepala madrasah mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Kec, Ledokombo Kab, Jember, telah dilakukan dengan berbagai macam cara dan program yang telah terealisasi.

Dari beberapa macam permasalahan yang ada, Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember menemukan suatu permasalahan yang urgen terkait dengan kebijakan kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum dalam mewajibkan siswanya tinggal di pondok pesantren yaitu dengan adanya masalah yang membutuhkan pemecahan yang sesuai dengan permasalahan sedang terjadi. Hal itu dikarenakan dengan adanya masalah salah satu siswa diketahui mengkonsumsi obat terlarang, miras dan kurangnya moral pada diri siswa.

Kebijakan yang diuraikan agar identifikasi dilakukan tidak hanya menyangkut identifikasi masalah baik hasil, sebab maupun faktor-faktornya, tetapi juga meliputi identifikasi kondisi masalah untuk mengetahui kondisi sekarang dan kondisi yang diharap. Identifikasi indikasi-indikasi yang berkaitan dengan masalah, dan dapat membedakan antara masalah yang sebenarnya dengan indikasi-indikasinya. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa pada tahap identifikasi terdapat tiga langkah yang harus dilakukan yaitu 1) langkah orientasi masalah atau langkah mencari adanya masalah, 2) langkah preferensi yakni langkah

mengumpulkan data dan informasi, dan 3) langkah definisi yaitu mengklasifikasi, identifikasi dan merumuskan masalah.<sup>50</sup>

Dari temuan dan teori yang dipaparkan peneliti tentang kebijakan diatas telah sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan. Bahwasanya madrasah telah melalui tahap-tahap dalam membuat kebijakan, pertama orientasi masalah, kepala madrasah mencari masalah yang ada di sekolah tersebut dengan cara mengamati lingkungan disekitar siswa yang berpengaruh kepada kenakalan, sering bolos, datang terlambat yang terjadi pada siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, kedua preferensi masalah, yakni kepala madrasah mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yaitu dari para guru, wali murid dan guru BK mengenai pelanggaran siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren. Dan yang ketiga kepala madrasah mengklasifikasikan dan diidentifikasi, dibuktikan dengan kepala madrasah mengelompokkan atau mengklasifikasikan masalah-masalah sehingga masalah tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori ringan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, yang kedua sering bolos, dan yang ketiga yaitu kategori berat seperti miras dan mengkonsumsi obat terlarang. Kemudian dalam membuat kebijakan Kepala Madrasah mengadakan musyawarah yang melibatkan para guru beserta staff yang ada sekolah.<sup>51</sup>

## **2. Penerapan kebijakan kepala Sekolah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Tinggal di pondok pesantren**

---

<sup>50</sup> Deddy Mulyadi, *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*, 195.

<sup>51</sup> Hasil Observasi, Suren, 06 Juli 2020.

**Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020.**

Kepala Sekolah sebagai pimpinan di suatu lembaga pendidikan (sekolah) sangat dibutuhkan kebijakannya berupa kearifan yang dapat saja mengecualikan sekelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi dengan perkataan lain, ia dapat diperkecualikan atau di beri kebijaksanaan.<sup>52</sup>

Pernyataan dari teori di atas terdapat kesamaan dengan temuan peneliti yang di dapat di lapangan. Dalam pelaksanaan kebijakan kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren dibuktikan dengan diterapkannya wajib tinggal di pondok pada awal tahun pelajaran baru atau masa penerimaan siswa baru dan selain itu kepala madrasah telah mempersiapkan beberapa alternatif jika nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jika ada siswa yang belum juga tinggal di pesantren diberi jangka waktu selama 3 bulan untuk mempersiapkan diri tinggal di pesantren, dengan waktu 3 bulan yang diterapkan dengan bertahap pertama diberi waktu selama 2 bulan dan setelah itu diberi dispensasi waktu selama 1 bulan, untuk mereka yang belum berada di pondok pesantren dan apabila ada siswa yang belum juga tinggal di pesantren maka pihak madrasah memiliki alternatif yang lain yaitu dikeluarkan dari madrasah dengan alasan bahwa kebijakan wajib tinggal tersebut merupakan keputusan final dari madrasah. Dalam hal ini

---

<sup>52</sup> Syaiful Sagala, op.cit., h. 104.

kepala madrasah mewajibkan kepada semua siswa-siswi yang ada di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum suren untuk tinggal di pondok pesantren meskipun rumah siswa dekat dengan lembaga tersebut.<sup>53</sup>

### **3. Dampak kebijakan kepala madrasah Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?**

Dalam buku Deddy Mulyadi, pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.<sup>54</sup>

Dalam hal ini penerapan atau pelaksanaan yang menjadi titik fokus dari sekolah adalah bagaimana kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswanya tinggal di pondok pesantren untuk tetap di terapkan.

Dampak yang di alami lembaga dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam mewajibkan siswa tinggal di pondok pesantren MA Miftahul Ulum Suren, berpengaruh besar pada lembaga terhadap penerimaan siswa baru yang pada tahun ajaran berikutnya berkurang.

# IAIN JEMBER

---

<sup>53</sup> Hasil Observasi, Suren, 06 Juli 2020

<sup>54</sup> Deddi Mulyadi, *Perilaku Organisasi Dan Kepepemimpinan Pelayanan*. 195-196



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Dasar kepala madrasah membuat kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020. Adalah dengan cara Kepala Madrasah mengelompokkan masalah kenakalan siswa di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren menjadi 3 kategori. Yang pertama pelanggaran ringan seperti melanggar peraturan, merokok dan lain sebagainya, sedangkan pelanggar sedang/menengah yaitu siswa bolos, terlambat, dsb, sedangkan pelanggaran yang berat yaitu krisis moral pada diri siswa, minum miras dan mengkonsumsi obat terlarang.
2. Penerapan kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020., kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember melaksanakan satu alternatif yang sudah dipilih yaitu siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum dan diterapkan dengan bertahap yang pertama diberi waktu selama 2 bulan dan yang terakhir diberi dispensasi selama satu bulan agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.

3. Dampak kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020., kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, Pada dasarnya setiap kebijakan mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan adalah : ( 1 ) karena (“non implementation) tidak terimplementasi, dan ( 2 ) karena (“unsuccessful”) implementasi yang tidak berhasil.

#### **B. Kritik Dan Saran**

1. Bagi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember

Dengan kebijakan siswa wajib tinggal di pondok tersebut diharapkan lembaga tetap mempertahankan peraturan-peraturan yang sudah ada di pondok pesantren dengan tujuan siswa-siswi lebih disiplin, sopan dan berakhlakul karimah sehingga nantinya menjadi uswatun hasanah ketika di masyarakat.

2. Bagi Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember

Diharapkan terus mempertahankan kebijakan yang telah ditetapkan, agar sekolah dapat berkembang dan lebih maju lagi dalam bidang intelektual dan keagamaan, serta lebih diminati oleh para calon peserta didik karena memiliki keunggulan tertentu.

3. Bagi Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember

Hendaknya dengan adanya kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di pondok pesantren diharapkan siswi-siswi bisa memaksimalkan waktunya selama berada di pondok pesantren untuk belajar dan memperdalam ilmu keagamaan.

4. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan teori mengenai kebijakan siswa wajib tinggal di pondok pesantren dengan menggunakan metode yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Imron, *Kebijkasanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Fatah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Fatmawati, Erma. 2015. *Profil Pesantren Mahasiswa Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Fuadi, Kamal. 2011, *Analisis Kebijakan Penyelenggara Pendidikan Inklusif Di Profinsi DKI Jakarta*. Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hasbullah, H. M. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.
- Kasiram. 2008. *Metodelogi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers.
- Khusnuridlo, Moh & H.M Sulthon. 2006. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Komarlah, Aam & Djam'an Satori. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Ixi J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Katya.
- Nugroho, Rian. 2008. *Kebijakan pendidikan yang Unggul*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rahrdja, H Mudjia. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press.
- Syaiful Sagala, op.cit., h. 104.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung Alfabeta.
- Sugiyonoif, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Supriyatno. 2011. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis ( Kasus Di SD Negeri Cileungsi 06 Dan SD Negeri Cinyosog 02 Bogor), Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia.


Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju organisasi sekolah Efektif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syafaruddin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulis Karya Ilmiah, Jember: IAIN Jember Press.

Tukinem, 2012. Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi UASBN PAI, Skripsi, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.

UUD Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Saiful Wari  
NIM : 084 133 095  
Prodi/ Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam/ Kependidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah dalam Mewajibkan Siswa Mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren Kec. Ledokombo Kab. Jember Tahun Pelajaran 2019/2020*" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juli 2020

Saya yang menyatakan



**Ahmad Saiful Wari**  
**NIM. 084 133 095**

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mewajibkan Siswa Tinggal Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2019/2020	Kebijakan kepala madrasah dalam mewajibkan siswa Tinggal di pondok pesantren	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan kepala madrasah</li> <li>Pondok pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang kebijakan</li> <li>Penerapan kebijakan</li> <li>Fasilitas pondok pesantren</li> <li>Kegiatan pondok pesantren</li> <li>Tata tertib pondok pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Sekolah</li> <li>Waka kesiswaan</li> <li>Guru BK</li> <li>Guru</li> </ol> </li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan penelitian: Kualitatif deskriptif</li> <li>Lokasi penelitian: MA MIFTAHUL ULUM</li> <li>Teknik pengumpulan data:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>Analisis data               <ul style="list-style-type: none"> <li>Reduksi data</li> <li>Penyajian data</li> <li>Penarikan kesimpulan</li> </ul> </li> <li>Keabsahan data: Trianggulasi sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apa dasar kepala madrasah membuat kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib Tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020.</li> <li>Bagaimana penerapan kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib Tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. jember tahun pelajaran 2019/2020.</li> </ol>

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Pedoman Observasi
  - a. Lokasi atau tempat Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020.
  - b. Kebijakan kepala sekolah dalam mewajibkan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum tinggal di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember tahun pelajaran 2019/2020.
2. Pedoman Wawancara
  - a. Apa dasar kepala madrasah membuat kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. Jember Tahun pelajaran 2019/2020?
  - b. Bagaimana penerapan kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal dipondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. jember tahun pelajaran 2019/2020?
  - c. Bagaimana dampak kebijakan Siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib tinggal dipondok pesantren Miftahul Ulum Suren, Kec. Ledokombo, Kab. jember tahun pelajaran 2019/2020?
3. Pedoman Dokumentasi
  - a. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.
  - b. Struktur organisasi kepengurusan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.
  - c. Sejarah pergantian kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.
  - d. Data tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.
  - e. Visi misi Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.
  - f. Sarana prasarana Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.



- g. Dokumentasi foto yang berhubungan dengan kebijakan siswa Madrasah Aliyah Miftahul Ulum wajib mondok di pondok pesantren Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 68136  
Website : [www.http://ftik.iain-jember.ac.id](http://ftik.iain-jember.ac.id) e-mail : [tarbiyah.iainjember@gmail.com](mailto:tarbiyah.iainjember@gmail.com)

Nomor : B. 0.643/In.20/3.a/PP.00.9/07/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

18 Juli 2020

Yth. Kepala/Pengasuh Pondok Pesantren At-tanwir

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Saiful Wari  
NIM : 084133095  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Prodi : Manajemen

Untuk Mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah dalam Mewajibkan Siswa Mondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember

Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah
2. Waka Kesiswaan
3. Guru









Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Mashudi

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN


NO	HARI, TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Kamis, 02 Juli 2020	Melakukan kegiatan penelitian di MA Miftahul Ulum Suren	
2	Sabtu, 04 Juli 2020	Menyerahkan surat izin penelitian.	
3	Senin, 06 Juli 2020	Observasi di MA Miftahul Ulum Suren.	
4	Senin, 06 Juli 2020	Wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan identifikasi. Alternatif dan implementasi.	
5	Senin, 06 Juli 2020	Wawancara dengan Teguh Wahyudi selaku waka kesiswaan di MA Miftahul Ulum.	
6	Senin, 09 Juli 2020	Wawancara dengan Ahmad Husaini selaku Guru BK di MA Miftahul Ulum.	
7	Kamis, 09 Juli 2020	Wawancara dengan M. Kholik selaku Guru di MA Miftahul Ulum Suren.	
8	Kamis, 16 Juli 2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian.	

IAIN JEMBER

Jember, 16 Juli 2020

Kepala Madrasah,



  
Muhammad Hazin Mudzhar, S.Hum  
 NIP. -



**MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL ULUM  
SUREN LEDOKOMBO JEMBER JAWA TIMUR  
TERAKREDITASI A NSM : 131235090028**

**Jl.Cendrawasih No.17 Suren Telp. 0331-521189 Jember 68196**

**email : mamifulsuren@gmail.com**

**website : mamifulsuren.sch.id**

SURAT KETERANGAN  
Nomor : MA./KM.0.01.3/095/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : IMAM HAMBALI  
NIM : 084 133 094  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 28 September 1993  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Jember

Telah melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Pembuatan Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Mewajibkan Mondok Di MA. Miftahul Ulum Suren Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suren, 08 Oktober 2018

Kepala Madrasah,



Muhammad Hazin Mudzhar, S.Hum  
NIP. -


## DOKUMENTASI FOTO



**(Kepala Madrasah Aliyah musyawarah tentang dasar kebijakan siswa wajib tinggal di pesantren)**



**(Sosialisasi kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren dengan wali murid mengenai siswa wajib mondok di Pesantren)**



(hasil rapat mengenai kebijakan kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren siswa wajib tinggal di pesantren)



(SK Kebijakan kepala Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren dalam mewajibkan siswa mondok di pesantren)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Penulis

Nama : Ahmad Saiful Wari  
Tempat,Tanggal Lahir : Jember, 17 Juli 1994  
NIM : 084 133 095  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Suren, Kec, Ledokombo

### Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal :

MI Miftahul Ulum 02 : 2001-2007  
MTs Miftahul Ulum Suren Ledokombo - Jember : 2007-2010  
MA Miftahul Ulum Suren Ledokombo - Jember : 2010-2013  
IAIN Jember : 2013-2020